



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok
Jalan Raya Padang - Solok - Padang Km. 20 Arosuka Telp. (0755)

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SOLOK**

NOMOR : 050/22TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2021 - 2026**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SOLOK**

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran kebersihan pencapaian suatu tujuan dan strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2056 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor. 4689);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama tunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK TAHUN 2021-2026.
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok.

- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Arosuka
Pada tanggal : Desember 2021

**KEPALA,**
ELFFIA VIVI FORTUNA. AD, ST. MM
NIP. 19711205 199703 2 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / RUMUS PENGUKURAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana perumahan	Persentase PSU perumahan yang ditingkatkan	$\frac{\text{Jumlah perumahan yang dilengkapi PSU}}{\text{Jumlah perumahan di Kabupaten Solok}} \times 100\%$	PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.	Kasi penyediaan dan pembiayaan perumahan dan kasi perencanaan dan pendataan perumahan serta kasi pemantauan dan evaluasi	Kabid Perumahan
2	Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	$\frac{\text{luas kawasan kumuh tahun sebelumnya} - \text{luas kawasan kumuh tahun ini}}{\text{luas kawasan kumuh tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Kawasan Kumuh adalah kawasan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.	Kasi pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, Seksi Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta Seksi pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman	Kabid Kawasan Permukiman
3	Meningkatnya penanganan rumah yang terkena dampak bencana	Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki	$\frac{\text{jumlah rumah yang terkena dampak bencana yang ditangani}}{\text{jumlah seluruh rumah yang terkena dampak bencana}} \times 100\%$	Rumah yang terdampak bencana adalah rumah yang mengalami kerusakan akibat peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan oleh faktor alam atau faktor non alam.	Kasi penyediaan dan pembiayaan perumahan dan kasi perencanaan dan pendataan perumahan serta kasi pemantauan dan evaluasi	Kabid Perumahan
4	Meningkatnya tata kelola pertanahan	Persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang ditata dan dikelola	$\frac{\text{Luas lahan bersertifikat di Kab.Solok}}{\text{jumlah seluruh lahan yang seharusnya bersertifikat di Kab.Solok}} \times 100\%$	Luas lahan yang seharusnya bersertifikat adalah seluruh lahan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.	Kasi pendaftaran tanah Pemerintah Daerah, Kasi Pendataan, Penyelesaian Masalah Tanah dan Kasi Pengadaan tanah	Kabid Administrasi pertanahan

